

## Analisis Hukum Terjadinya Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Gereja Katolik dan Hukum Islam

Nike Margaretha Br Sembiring<sup>1</sup> Griyani Elisabeth Purba<sup>2</sup> Rani Oktavia Purba<sup>3</sup> M Iraqi Fauzi<sup>4</sup> Agustin Pratama Sihotang<sup>5</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>6</sup> Sri Hadiningrum<sup>7</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [nikemargaretha830@gmail.com](mailto:nikemargaretha830@gmail.com)<sup>1</sup> [griyanielisabethpurba@gmail.com](mailto:griyanielisabethpurba@gmail.com)<sup>2</sup> [purbaranioktavia@gmail.com](mailto:purbaranioktavia@gmail.com)<sup>3</sup> [iraqifauzi@gmail.com](mailto:iraqifauzi@gmail.com)<sup>4</sup> [sihotangaagustin@gmail.com](mailto:sihotangaagustin@gmail.com)<sup>5</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>6</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu ikatan suci yang diakui dalam berbagai agama, termasuk agama Katolik dan Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat keragaman pandangan dan ketentuan terkait perkawinan beda agama. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tentang Perkawinan yang memberikan kerangka hukum bagi permasalahan perkawinan, masih terdapat banyak kesenjangan dalam penerapannya. Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya Perkawinan beda agama tidak diizinkan dalam hukum gereja katolik dan hukum islam, dengan beberapa pengecualian. Gereja katolik memberikan dispensasi dengan syarat yang ketat, sedangkan islam memberikan pengecualian yang terbatas.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Islam, Katolik, Perbedaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ikatan suci yang diakui dalam berbagai agama, termasuk Gereja Katolik dan Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat keragaman pandangan dan ketentuan terkait perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan kompleksitas hukum dan teologis yang perlu dikaji lebih dalam. Menurut hukum gereja Katolik, perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* 48, menjadi latar belakang definisi ini. Tujuan perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Perkawinan Katolik pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak tercairkan. Gereja Katolik melarang adanya pernikahan bersyarat dan berpandangan bahwa meskipun pasangan tidak subur, mereka tetaplah suami-istri yang sah, dan perkawinan mereka lengkap, penuh arti, dan diberkahi Tuhan. Perkawinan beda agama merupakan topik yang menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Gereja Katolik dan hukum Islam. Dalam hukum Gereja Katolik, perkawinan menyangkut kedua belah pihak yang bersama-sama terikat oleh hukum gereja. Gereja memiliki kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meskipun hanya salah satu pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan mereka baru sah jika dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik dan Ilahi.

Di sisi lain, hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama. Dalam doktrin Islam, pengikutnya dilarang melangsungkan perkawinan beda agama dan dianggap sebagai zina seumur hidup jika dipaksakan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai larangan ini. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan

perkawinan, perceraian, dan masalah lainnya terkait perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku. Dalam analisis hukum mengenai perkawinan beda agama, penting untuk mempertimbangkan perspektif hukum Gereja Katolik dan hukum Islam. Analisis ini dapat melibatkan pemahaman tentang norma-norma hukum kanonik dan ilahi dalam Gereja Katolik, serta pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.

Dari sudut pandang hukum, pernikahan antara agama diatur oleh hukum Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Pasal 40 juga melarang pernikahan agama yang berbeda. dalam prakteknya, pasangan yang menikah dari agama yang berbeda sering menikah dua kali sesuai dengan syarat-syarat agama masing-masing pihak, misalnya, menyetujui hukum Islam yang diikuti salah satu pengantin perempuan, kemudian juga melewati pemberontakan menurut agama lain. dari sudut pandang hukum internasional, pernikahan non-religius juga menjadi masalah, namun informasi lebih lanjut tentang perspektif hukum internasional yang berkaitan dengan perkawinan non-konfesional di Indonesia tidak tersedia dalam hasil pencarian yang diberikan. dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan non-agama telah menjadi subjek perhatian, terutama dalam kaitannya dengan penerapan hukum dan praktik di masyarakat. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam hukum perkawinan beda agama menurut Gereja Katolik dan Islam. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami kompleksitas perkawinan beda agama dan implikasinya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian berasal dari kata *research* "re" adalah kembali "search" mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan kelompok penyelidikan. Metode menurut Sugiyama (2008) adalah "suatu tingkat representasi tinggi dari jejaring teori (*theoretical network*) yang biasanya didesain dengan menggunakan simbol atau analogis secara fisik." Sedangkan Metode penelitian menurut Sugiyono (2007) adalah "cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah." Metode dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Semua riset pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memecahkan masalah, menurut Cooper & Schindler, (2008) "Metode ilmiah, seperti yang dilakukan dalam penelitian bisnis, memandu pendekatan penelitian untuk memecahkan masalah.

Sebagai riset untuk memecahkan masalah, maka digunakan metode ilmiah dan metode ilmiah akan menggunakan cara berpikir ilmiah (*scientific thinking*) yaitu berfikir kritis secara rasional dan logis. Berpikir rasional bersumber dari bangunan teori atau berfikir deduktif dan berfikir logis berasal dari bangunan empiris atau berfikir induktif. Karakteristik metode ilmiah menurut Kuncoro (2009) "karakteristik metode ilmiah adalah kritis dan analitis, logis objektif, konseptual dan teoritis, empiris dan sistematis" dari definisi karakteristik metode ilmiah jelas bahwa semua penelitian telah menggunakan metode ilmiah karena memiliki tujuan memecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan beda agama menurut pandangan agama dan undang-undang no. 1 Januari 1974 Perkawinan beda agama merupakan kontroversi yang berkepanjangan tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kerangka hukum bagi permasalahan perkawinan, masih terdapat banyak kesenjangan dalam penerapannya. Indonesia mempunyai banyak agama, artinya negara Indonesia tidak hanya mengakui satu agama sebagai agama negara tetapi juga mempunyai 6 (enam) agama yang diakui, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Di bawah ini penulis akan membahas perbedaan pandangan enam agama di Indonesia dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tanggal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama.

### **Pengertian Pernikahan Beda Agama**

Mempelajari tentang pernikahan beda agama Sebelum membahas lebih jauh tentang pernikahan beda agama, terlebih dahulu harus dijelaskan tentang pengertian pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang (UU) Perkawinan dengan jelas menyatakan arti perkawinan. Penulis juga menggunakan definisi ini untuk menyebut kata perkawinan atau pernikahan dalam pembahasan berikut. Dalam UU ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tampaknya undang-undang di atas menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang mulia. Dari sini, cita-cita hidup laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang memuaskan menjadi prioritas utama. Undang-undang ini tidak hanya melihat perkawinan dari sisi lahiriahnya saja, tetapi juga ikatan suci antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, salah satu tanda kekuasaan Allah adalah penyatuan antara pria dan wanita. Kesatuan ini didasari oleh rasa cinta (mawaddah wa rahmah) yang terjalin di antara keduanya. Artinya, dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa sosial manusia semata, tetapi juga mengandung unsur sakral. Pernikahan bahkan dianggap sebagai manifestasi dari kebesaran Tuhan. Lebih dari itu, pernikahan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Allah menganjurkan agar seorang pria dan wanita yang telah dewasa, mapan dan siap untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, baik secara seksual maupun nasab, untuk menikah. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Malik bin Anas berpendapat bahwa bagi sebagian orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, pernikahan menjadi suatu tindakan dan sikap yang dapat dihukum sekaligus diwajibkan.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. Jenis pernikahan seperti ini disebut dengan pernikahan beda agama. Pria dan wanita Muslim dapat menikah dengan non-Muslim seperti Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan lainnya. Pernikahan beda agama ini sempat menimbulkan perdebatan panjang.

Karena semua agama sepertinya ingin melindungi pemeluknya dari penyebaran pengaruh agama lain. Selain itu, pernikahan beda agama sering "dicurigai" sebagai upaya sistematis untuk mengubah pengikut satu agama menjadi pengikut agama lain. Perdebatan ini juga meluas hingga ke pertanyaan yang paling mendasar, yaitu soal penafsiran kitab suci, baik Alquran di pihak Muslim maupun Alkitab di pihak Katolik. Ada banyak pro dan kontra yang terlibat dalam masalah penafsiran teks suci ini. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama seringkali menggunakan model penafsiran tekstual untuk memahami ayat-ayat suci. Mereka mengklaim bahwa teks-teks suci diturunkan tanpa mempertimbangkan realitas sosial pada saat itu. Bagi para penafsir tekstual, kitab suci dipandang seolah-olah Tuhan sendiri yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan.

### **Kebijakan Negara Tentang Perkawinan Beda Agama**

Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan, di Indonesia telah ada peraturan tentang perkawinan campuran (Regeling de Gemende Huwelykue; Staatsblad 1898 No. 158). Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 66 undang-undang tersebut, peraturan Staatsblad 1898 No. 158 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain peristiwa historis yang telah disebutkan di atas, Staatsblad 1898 No. Pasal 158 sendiri mengatur bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang tinggal di Indonesia tetapi tunduk pada hukum yang berbeda. Hukum yang berbeda disebut perkawinan campuran, baik karena perbedaan golongan penduduk, perbedaan hukum adat, maupun perbedaan agama. Ini berarti bahwa Staatsblad Act No. 158 tahun 1898 berarti bahwa perbedaan golongan penduduk, baik WNA maupun WNI, perbedaan hukum adat, dan perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan campuran. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang tahun 1974 yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disusun berdasarkan Pancasila dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan pernikahan beda agama. Meskipun dasarnya secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 2(1) yang menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal ini tetap menjadi acuan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 2(1) menempatkan pertanyaan tentang pernikahan beda agama tepat pada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan apakah pernikahan tersebut diizinkan atau dilarang. 12 Mundur sedikit ke belakang, melihat kembali proses sejarah yang terjadi sebelumnya. Pengesahan ketentuan-ketentuan sebelumnya memiliki kelebihan dan kekurangan yang belum dipersingkat. Pengesahan UU Perkawinan itu sendiri menghadapi tentangan baik dari Republik Demokratik Rakyat Korea, sebagai pengesah undang-undang, maupun dari masyarakat. Sebagai kompromi, UU Perkawinan yang final tidak secara eksplisit menyebutkan pernikahan beda agama. Pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan terbatas pada pernikahan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, bukan berbeda agama.

### **Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam**

Islam tidak lahir dalam ruang yang kosong. Ia lahir dalam konteks sosial, dan pada saat yang sama ia bereaksi terhadap semua keadaan yang terjadi di sekitarnya. Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan, politik, hukum, hubungan antar makhluk hidup, dan banyak lagi. Dalam konteks ini, Islam tentunya mengakomodasi hubungan pernikahan antar manusia, lebih khusus lagi pernikahan antar manusia yang berbeda keyakinan dan agama. Paparan berikut ini akan fokus membahas pernikahan beda agama.

## **Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Quran - Respon Islam**

Terhadap konteks sosial yang terjadi saat ini terangkum dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran, meskipun membuat perbedaan antara Islam dan agama-agama lain, masih menyampaikan pesan universal yang sama dengan agama-agama sebelumnya yang diwahyukan kepada dunia (Trixy, 2014). Sebagai contoh, salah satu kesamaan yang paling jelas adalah pesan bahwa semua agama menyerukan kepada para pengikutnya untuk menyembah satu Tuhan dan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik dan konstruktif. Namun, ekspresi dari nilai-nilai inti agama selalu berbeda ketika melihat realitas sosial.

## **Pernikahan beda agama dan perdebatan tentang Ahl al-Kitab**

Pembahasan mengenai pernikahan beda agama dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari perdebatan mengenai Ahlul Kitab. Perdebatan mengenai hal ini sendiri muncul dari perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang mengisyaratkan bahwa laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahl al-Kitab dan bukan sebaliknya seperti dalam surat al-Maidah. bahwa pada masa itu memang ada beberapa tokoh Muslim yang menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani, seperti yang dilakukan oleh Thalhah dan Hudzaifah. Sikap Umar ini sebenarnya mencerminkan kekhawatirannya jika suatu saat para sahabatnya membelot dan bergabung dengan komunitas non-Muslim. Perasaan seperti itu dapat dimaklumi karena Islam pada saat itu membutuhkan pengikut yang banyak dan setia. Jadi tampaknya Umar hanya ingin memperingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam memperjuangkan Islam, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

Al-Thabarsi memperkuat argumen Ibn Umar dengan menyatakan bahwa maksud dari wanita Ahl al-Kitab boleh dinikahi secara sah oleh pria Muslim dalam Surat al-Maidah: adalah bahwa wanita Ahl al-Kitab telah masuk Islam sebelum menikah dengan pria Muslim. Ini berarti bahwa pernikahan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita Ahlul Kitab tetap dilarang sebelum wanita tersebut masuk Islam. Dengan asumsi bahwa wanita tersebut lemah imannya, mudah terpengaruh dan oleh karena itu rentan terhadap godaan untuk berpindah agama, maka tidak diperbolehkan bagi seorang wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim, termasuk Ahlul Kitab. Berbeda dengan para ulama yang disebutkan di atas, MuhammadAbduh, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa makna Ahl al-Kitab tidak terbatas pada pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Shabiin dan Shabiin, tetapi untuk semua pemeluk agama. Dengan demikian, menurutnya, penganut agama Budha, Hindu, Konghucu dan lainnya juga termasuk di antara mereka yang tercatat dalam kitab tersebut.

## **Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Katolik**

### **Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Lama**

Dalam kitab Kejadian, yang menceritakan kehidupan nenek moyang bangsa Israel, kita dapat menemukan sejumlah kasus pernikahan beda agama. Beberapa bagian dari kitab ini yang memberikan informasi tentang kasus-kasus pernikahan beda agama adalah:

1. Kejadian 6:5-6 (TB) Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.
2. Ulangan 7:3-4 (TB) Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita yang beragama Katolik dalam Islam, tidak diizinkan dan bersifat haram. Pernikahan antara pria non-Muslim dan wanita muslim juga tetap diharamkan dalam Islam. Dari segi hukum dalam Al-Quran, aturan tentang perkawinan dan izin perkawinan beda agama dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah, serta disesuaikan dengan keimanan dan pemikiran masing-masing individu. Dalam pandangan agama Katolik, pernikahan campur atau pernikahan beda agama dilarang. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab mendidik anak secara Katolik dan risiko besar bagi pihak Katolik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh ajaran agama katolik itu sendiri yang terdapat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang membahas tentang pernikahan. Norma-norma yang ditetapkan merupakan upaya gereja Katolik untuk melindungi umatnya dan menjaga nilai-nilai luhur perkawinan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menghindari pernikahan beda agama karena konsekuensinya yang besar. Perbedaan ajaran agama dapat membahayakan tanggung jawab masing-masing pasangan. Namun, pernikahan tetap diperbolehkan sebagai hak asasi manusia, tanpa memandang agama mereka. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulannya bahwa kalau katolik dan islam sama-sama berpegang teguh pada ajarannya masing-masing, maka sebenarnya tidak ada kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama antara Katolik dan Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahri, A. S. (2020, Juni). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75-85.
- Lon, D. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramen Dalam Gereja Katolik*. Depok: PT Kanisius.
- Robertus Rubiyatmoko, P. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Depok: PT Kanisius.
- Rozak, D. (2011). Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara). *Jurnal Ilmu Kewarganegaraan*, 1-38.
- Trixy, D. B. (2014). *Perkawinan Campur: Katolik Dan Islam*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-19